



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gunung Mulu, Nomor 11, W 10283 21666
DOI - 85511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOB/KE/0000/00.00/03/47/2018

TENTANG
PERPANJANGAN MASA BERLAKU IZIN (OPERASIONAL)
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (OGB) PAUDI ELIM BERNAKE
DESA BAJAPUNI/ KECAMATAN MOLLO UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Mengumumkan


- a. bahwa sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor PPO.421.1/2871/2011, tanggal 11 Maret 2011 tentang Pendirian Izin Operasional bagi Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (OGB) PAUDI Elim Bernake di Desa Bajapuni Kecamatan Mollo Utara yang masa berlakunya berakhir, maka perlu untuk ditinjau kembali.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor - DKB/0.00.00.03/47/2018, Tanggal 12 Maret 2018 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Operasional bagi Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (OGB) PAUDI Elim Bernake di Desa Bajapuni Kecamatan Mollo Utara.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43011).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5212).

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kebijakan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kebijakan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 dan Perubahan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017;

Memperhatikan

Permohonan Revisi Izin Operasional dari PAUD Elm Besnake Desa Busepunu Kecamatan Mollo Utara Nomor : 80/PAUD.Elm/III/02/2018, Tanggal 05 Maret 2018 dengan perihal Permohonan Revisi SK Izin Operasional PAUD Elm Besnake. 

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Memperpanjang Masa Berlaku Izin Operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : KB PAUD ELIM BESNAKE
 - Alamat Lembaga : DESA BUAEPUNU
KECAMATAN MOLLO UTARA
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib membenarkan Kegiatan Belajar Mengajar
 2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku
 3. Wajib menyerahkan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi sendiri yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 12 Maret 2018 s.d 12 Maret 2023.
- KELIMA** : Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.
- KESANAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 12 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



DRS. SEBASTIUS E. SIPA, M.Si
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP.19660915 199203 1 008

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIBK/06.02.03/47/2018
TANGGAL : 12 MARET 2018

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDBIK
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PALSI) ELIM BESNAKE
DESA BUAEPUNU KECAMATAN MOLLO UTARA

No.	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Status	Alamat
1.	Emi M. Oematin	P	SMA	Pengelola	Non PNS	Buaepunu
2.	Meiry Tami Natim	P	SMA	Pendidik	Non PNS	Buaepunu
3.	Kristafora Tafur	P	SMK	Pendidik	Non PNS	Buaepunu

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan.



SP198105 E. SIPA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660915 199203 1 009